



PUTUSAN

Nomor : 149/Pdt.G/2011/PA.Bdg.

Bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Badung,. Selanjutnya disebut sebagai “**PENGGUGAT**”;

melawan :

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jawa Timur, Selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal XX Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Register Perkara Nomor : XXX/Pdt.G/2011/PA.Bdg. tanggal XX Oktober 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XX Januari 2005 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Glenmore Kabupaten banyuwangi, dengan Akta Nikah Nomor : XX/XX/X/XXXX tertanggal XX Januari 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pergi ke Bali untuk mencari nafkah dan tinggal di Kuta, Kabupaten Badung, serta telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK **PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir XX November 2005 ;
3. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 atas ijin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi ke saudi Arabia untuk mencari nafkah namun sampai sekarang ini



Tergugat tidak kembali dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin ;

4. Bahwa pada bulan Juni 2011 Penggugat mendapat informasi dari kakak Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah dengan wanita lain dan tinggal di alamat Tergugat tersebut diatas sampai sekarang ;
5. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, maka demi untuk perkembangan pendidikan dan masa depan anak oleh karena itu, Penggugat mengajukan permohonan sebagai hak asuh dan pemelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir XX November 2005 ;
6. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2009 mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga dimana sebagian besar kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat ;
 - Tergugat kurang berusaha untuk bekerja lebih giat demi kebutuhan rumah tangga ;
7. Bahwa dari alasan diatas Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon dijatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;
8. Berdasarkan alasan/dalil-dali diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut ;-----



Menimbang, bahwa, Pengadilan Agama telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dengan ada perubahan dan tambahan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama XXXXXXXX;--
- Bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain sejak Penggugat dan Tergugat bekerja di Arab sudi ;-----
- Bahwa Penggugat mencabut Posita nomor 5 dan Petitum nomor 3 dalam surat gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa : -----

A. Bukti Tertulis

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XX/XX/X/XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, tanggal XX Januari 2005, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1); -----
2. Foto copy Kartu Identitas Penduduk Sementara atas nama Penggugat Nomor: XXX/XX/XXX/XXX/XX/XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kedongan tanggal XX Juli 2011, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2); -----

B. Bukti Saksi

1. SAKSI PERTAMA, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Laboratorium Prodia, tempat tinggal di Kuta, Kabupaten Badung, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat; -----
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;-----
 - Bahwa saksi mengetahui sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis syang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama XXXXXXXX;-----



- Bahwa Tergugat berselingkuh dengan XXXXXXXX sejak Tergugat dan XXXXXXXX bekerja di Arab Saudi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008, Penggugat bertempat tinggal di Kedonganan dan Tergugat bertempat tinggal di Tuban Kuta;-----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;-----
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil, karena keduanya sama-sama bersikukuh untuk bercerai ;-----

1. SAKSI KEDUA, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Spa, tempat tinggal di Kuta, Kabupaten Badung, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sekarang ikut Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain bahkan Tergugat satu kos dengan wanita tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama tiga tahun;-----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;-----
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil, karena keduanya sama-sama bersikukuh untuk bercerai ;-----

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan para saksi ;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain kemudian akibat hal itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sudah tiga tahun dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan ternyata pula gugatan Penggugat tidak melawan hukum serta beralasan, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg. Oleh karenanya mengingat Pasal 283 R.Bg., dalil-dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan, hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

عزز زرعته راوتوا غولاً بي متابثا زاج يبلابة

ناو

Artinya : “Apabila dia enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, perkara itu dapat diputus dengan bukti-bukti ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, yang memberi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik yang memberi bukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengingat Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat adalah saksi dari pihak orang dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 307 R.Bg;

Menimbang bahwa antara bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh bukti-bukti dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Pengadilan Agama berkesimpulan bahwa “rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis/pecah (broken marriage)”, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan perlu juga mendasarkan pendapat ahli fiqih dalam kitab Ghoyatul Marom, kemudian diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



و ا ذا شتد عد م ر غبة الزوجة لزوجها طلق عليها ا لقا ضي طلقة

Artinya: “Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, “Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan dilangsungkan” maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kuta Kabupaten Badung sedangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di wilayah Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syar’i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra TERGUGAT terhadap PENGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Badung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal XX Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal XX Muharam 1433 Hijriyah oleh kami HAKIM KETUA sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh PANITERA PENGANTI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. ; -----

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 470.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 561.000,- |

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)